



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Pengesahan anak yang diajukan oleh :

Asra bin Bepeem, NIK 5307073112650010, umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, beralamat di Wailago, RT.009 RW.005 Kelurahan Koja Doi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sebagai Pemohon I;

Daimang binti Leba, NIK 5307077112680006, umur 53 Tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Wailago, RT.009 RW.005 Kelurahan Koja Doi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sebagai Pemohon II ;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas dan bukti-bukti tertulis perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Mur, tanggal 16 April 2024, dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 1990 bertempat di Koja Besar, Desa Koja Doi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Bakar dan diwakilkan kepada P3NTR yang bernama Amrullah dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: Kaisang bin Serika dan Mashung bin Poleang dengan maskawin uang tunai sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berusia 24 (dua puluh empat) tahun berstatus perjaka dan Pemohon II berusia 20 (dua puluh) tahun berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara para pemohon tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnya pernikahan para pemohon;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara para pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan antara para pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan para pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 6.1. Mapasule, lahir di Wailago, 05 Agustus 2000, jenis kelamin Laki-Laki;
 - 6.2. Ahrajal, lahir di Wailago, 11 November 2003 jenis kelamin Laki-Laki;
 - 6.3. Suprpto, lahir di Wailago 05 Desember 2006, jenis kelamin Laki-laki;
 - 6.4. Umi Safari, lahir di Wailago, 09 Februari 2011, jenis kelamin Perempuan;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: KDKD.145/020/IV/2024 tertanggal 2 April 2024 oleh karena itu para pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 8 hlm Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Asra bin Bepeem**) dan Pemohon II (**Daimang binti Leba**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1990 bertempat di Koja Besar, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak bernama:
 - 3.1. Mapasule, lahir di Wailago, 05 Agustus 2000, jenis kelamin Laki-Laki;
 - 3.2. Ahrajal, lahir di Wailago, 11 November 2003 jenis kelamin Laki-Laki;
 - 3.3. Suprpto, lahir di Wailago 05 Desember 2006, jenis kelamin Laki-laki;
 - 3.4. Umi Safari, lahir di Wailago, 09 Februari 2011, jenis kelamin Perempuan;adalah anak sah Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Mur tanggal 16 April 2024 yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata

Halaman 3 dari 8 hlm Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I hadir sedangkan Pemohon II tidak hadir karena telah meninggal dunia, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya terdapat perubahan dan tambahan keterangan Pemohon I, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon II telah meninggal dunia tanggal 13 April 2024;
- Bahwa Pemohon I kurang tahu tata cara pendaftaran itsbat nikah apabila istri atau salah satu pasangan telah meninggal dunia atau meninggal dunia setelah mendaftar, sehingga merasa tidak perlu memberitahukan kepada Pengadilan Agama Maumere bahwa Pemohon I sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I hanya tahu telah mendaftarkan permohonan saat tim survey Pengadilan Agama Maumere turun ke Wailago sekitar sebelum puasa (awal Maret 2024) dan tidak tahu tanggal berapa perkara aquo terdaftar secara resmi dalam register kepaniteraan;
- Bahwa Pemohon I hanya berpikir bagaimana menyiapkan saksi persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menunjukkan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atas nama Asra (Pemohon I) Nomor 5307073112650010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 16 November 2017 bermeterai cukup dan telah dinazegellen, telah diperiksa lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atas nama Daimang (Pemohon II) NIK 5307077112680006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 21 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegellen,

Halaman 4 dari 8 hlm Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5307070802055137 atas nama Asra (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 01 September 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Daimang (Pemohon II) Nomor : DSP.140/120/SKK/V/2023, yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Desa Samparong (Ismail Irianto), tanggal 25 Mei 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.

Bahwa oleh karena Pemohon II ternyata telah meninggal dunia saat Perkara a quo didaftarkan dalam register, maka bukti selebihnya tidak diperiksa lebih lanjut oleh Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 27 Januari 1990 di Koja Besar, Desa Koja Doi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Abubakar bin Leba karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, di hadapan dua orang saksi pernikahan bernama Kaisang bin Serika dan Mashung bin Poleang dengan mahar sebuah jilbab dibayar tunai dan saat ini telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Mapasule (laki-laki), Ahrajal (laki-laki),

Halaman 5 dari 8 hlm Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto (laki-laki), Umi Safari (perempuan). namun pernikahan tersebut terdaftar di register Kantor Urusan Agama setempat, karena P3N yang hadir dan mencatat akad nikah Para pemohon saat itu tidak melaporkan ke KUA setempat (Kecamatan Alok). Oleh itu Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dan untuk mengurus administrasi kependudukan yang membutuhkan Akta/Buku Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 adalah asli surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang untuk itu telah pula bermeterai dan dinazzegelekan, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Pemohon II yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wailago, RT.09 RT.05 Desa Koja Doi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asra (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh pihak berkepentingan dan tidak bertentangan dengan alat bukti yang setara atau lebih kuat, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala rumah tangga dengan satu orang istri dan empat orang anak sebagai anggota keluarga. Akan tetapi bukti P.3 bukanlah bukti tentang keabsahan pernikahan Para Pemohon namun hanya sebagai bukti permulaan bahwa Para Pemohon telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan kematian atas nama Damiang (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koja Doi, telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan bukti dibawah tangan akan tetapi dikuatkan pula dengan keterangan dua Saksi persidangan, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2024;

Halaman 6 dari 8 hlm Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II telah meninggal dunia saat perkara didaftarkan secara resmi di Pengadilan, semestinya perkara aquo diajukan secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya dari almarhumah Pemohon II sebagai pihak, akan tetapi hal tersebut tidak dijalankan. Terlebih lagi sangat tidak mungkin orang yang sudah meninggal dunia bertindak secara hukum dan menjadi pihak berperkara di Pengadilan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon adalah cacat secara formil dan dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Neit Onvankelijke Verklaard*).

Talibura, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Mur tanggal 16 April 2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maumere nomor 346/KPA.W23-A.9/KU.00/IV/2024 tanggal 16 April 2024, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (NO/*Neit Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maumere pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2024 M.** bertepatan dengan tanggal 12 **Dzulqaidah 1445 H.** oleh saya **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Hakim, didampingi **Abdullah, S.H., M.H.,** sebagai Panitera

Halaman 7 dari 8 hlm Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Abdullah, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 0,- |
| 2. Biaya ATK/ | : Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 0,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 0,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 0,- |
| 5. Materai | : Rp. | 10.000,- |

Jumlah Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hlm Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)